



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIS SISWANTO BIN MUNAWAR ALI;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /11 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Lelangi RT 002 RW 002, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022, dan diperpanjang penangkapan tersebut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kristiatmo P. Nugroho, S.H., M.H., dan Boy Hendra Zulkaifan, S.H., M.H., pada kantor hukum advokat KRISTIATMO & PARTNERS beralamat di Jalan Rambutan Nomor 38 RT 03 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/SK/2022/PN Agm tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS SISWANTO Bin MUNAWAR ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS SISWANTO Bin MUNAWAR ALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan ke dalam pipet warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan berisikan 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan ke dalam pipet warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna silver
(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa mengakui jujur dan sopan selama persidangan, belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan ada sepeda motor roda 2 jenis trail merek KLX yang tidak disertakan dalam barang bukti selama persidangan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan Penasihat Hukum dan memohon kepada Majelis Hakim agar menerima surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa terdakwa ARIS SISWANTO Bin MUNAWAR ALI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Kualalangi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi ke daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara mengambil paketan Narkoba Golongan I jenis sabu milik sdr ANDRI WIBOWO (DPO). Selanjutnya terdakwa bawa pulang paketan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kerumah terdakwa di Desa Kualalangi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Lalu terdakwa buka paketan tersebut terdakwa ambil 1 (Satu) Paket kecil dan sisa 38 (Tiga Puluh Delapan) Paket kecil Narkoba Gol I Jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di bawah terpal garasi mobil rumah terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.45 Wib terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu ke Jalur Tambang Batu Bara D1 Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi SURONO Bin WARNOREJO dan saksi MG. SIREGAR Bin ROBIN di Jalur Tambang Batu Bara D1 Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dan di temukan barang bukti dikantong celana kanan depan berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Gol I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang terdapat di dalam pipet besar warna hitam dan 1 (Satu) Buah alah hisap/ bong Narkotika Gol I Jenis sabu lengkap dengan kaca pirek. Selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi SURONO dan saksi MG. SIREGAR pergi kerumah terdakwa di Desa Kualalangi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) Paket kecil Narkotika Gol I Jenis Sabu yang di masukkan kedalam pipet besar warna hitam yang di temukan dibawah terpal di garasi mobil rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Syariah Nomor : 396/60714.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan kedalam pipet warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan kedalam pipet warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 8,72 gram, berat bersih 4,70 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.10.16.05.0292 tanggal 29 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu adalah positif metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa ARIS SISWANTO Bin MUNAWAR ALI pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022 bertempat di Daerah Tambang Batu Bara Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20:00 WIB di Daerah Tambang Batu Bara Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdra ANDRI WIBOWO (DPO) dengan cara menggunakan alat hisap (Bong) yang telah terdakwa beli melalui Online kemudian terdakwa memasukkan Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek dan terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang telah terdakwa rakit tersebut dan selanjunya terdakwa hisap asap dari salah satu pipet tersebut yang mana terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika Gol I Jenis Sabu yaitu badan terdakwa menjadi lebih fit bersemangat dan perut merasa tidak lapar sedangkan yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu tersebut badan terdakwa menjadil lemas dan tidak bersemangat;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Syariah Nomor : 396/60714.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan kedalam pipet warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil narkotika gol I

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan kedalam pipet warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 8,72 gram, berat bersih 4,70 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.10.16.05.0292 tanggal 29 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu adalah positif metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 66/LAB/IX/RSUD/2022 tanggal 23 Agustus 2022 terhadap sampel urine an. ARIS SISWANTO Bin MUNAWAR ALI yaitu positif menggunakan narkoba jenis sabu (Metamfetamin);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surono Bin Warnorejo, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan di penyidikan;
 - Bahwa saksi dan rekan yaitu saksi Guntur Siregar dan rekan-rekan satresnarkoba Polres Bengkulu Utara menangkap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan jalur tambang batu bara di D1 Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan 1 (Satu) buah alat hisap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong lengkap dengan kaca pirek dalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa masih ada ditemukan lagi barang bukti lain di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik asoi hitam yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah yang masing-masing bungkus tersebut dimasukkan ke dalam pipet besar warna hitam yang di temukan di bawah terpal di garasi mobil milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang meletakkan dan menyimpan barang tersebut;
- Bahwa hasil interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Andri Wibowo alias Bowo dengan kronologi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Andri Wobowo yang mana maksud dan tujuan saudara Andri Wibowo adalah meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu di daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau yang mana Terdakwa akan memberikan Terdakwa 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu sebagai upah, dan Terdakwa menjawab mau mengambil barang tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang mana pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut ianya tidak bertemu dengan seseorang tetapi Terdakwa mengambil barang tersebut di pinggir jembatan yang berada di daerah sebelah Kecamatan Putri Hijau dan kemudian barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kualalangi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara setelah ianya sampai di rumah paketan tersebut ia buka untuk mengambil upah berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut dan sisa barang milik saudara Andri Wibowo alias Bowo disimpan di bawah terpal garasi mobil rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di daerah jalur tambang batu bara D1 Giri kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar laporan masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan dari Tim satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di seputaran jalur tambang batu bara tersebut, dan dari hasilnya Saksi melihat Terdakwa yang duduk sendiri di pinggir jalan tambang batu bara yang mana pada saat itu di jalur tersebut keadaan jalan sepi kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah dan 1 (Satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirek di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang disaksikan oleh RT di tempat Terdakwa tinggal dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah yang masing-masing bungkus tersebut di masukkan ke dalam pipet besar warna hitam yang di temukan di bawah terpal di garasi mobil milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang meletakkan dan menyimpan barang tersebut yang mana barang tersebut di dapat dari saudara Andri Wibowo yang mana Terdakwa disuruh oleh saudara Andri Wibowo untuk mengambil barang tersebut di daerah sebelat Kecamatan Putri Hijau, Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa terhadap 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Andri Wibowo dan Terdakwa bertujuan nanti akan disebar lagi kepada orang lain di daerah lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Guntur Siregar anak dari Robin Siregar, di bawah janji dalam persdiangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi dan rekan yaitu saksi Surono dan rekan-rekan satresnarkoba Polres Bengkulu Utara menangkap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 22 Agustus

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan jalur tambang batu bara di D1 Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan 1 (Satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirek dalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa masih ada ditemukan lagi barang bukti lain di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik asoi hitam yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah yang masing-masing bungkusan tersebut dimasukkan ke dalam pipet besar warna hitam yang di temukan di bawah terpal di garasi mobil milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang meletakkan dan menyimpan barang tersebut;
- Bahwa hasil interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Andri Wibowo alias Bowo dengan kronologi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Andri Wibowo dan meminta Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu di daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau yang mana saudara Andri Wibowo akan memberikan Terdakwa 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu sebagai upah, dan Terdakwa menjawab mau mengambil barang tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang mana pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut ianya tidak bertemu dengan seseorang tetapi Terdakwa mengambil barang tersebut di pinggir jembatan yang berada di daerah sebelah Kecamatan Putri Hijau dan kemudian barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara setelah Terdakwa sampai di rumah, paket tersebut dibuka untuk mengambil upah berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut dan sisa barang milik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Andri Wibowo alias Bowo disimpan di bawah terpal garasi mobil rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di daerah jalur tambang batu bara D1 Giri kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bkl Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, atas dasar laporan masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan dari Tim satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli di seputaran jalur tambang batu bara tersebut, dan dari hasilnya Saksi melihat seseorang yang mencurigakan duduk sendiri di pinggir jalan tambang batu bara yang mana pada saat itu di jalur tersebut keadaan jalan sepi kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah dan 1 (Satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirek di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang disaksikan oleh RT di tempat Terdakwa tinggal dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah yang masing-masing bungkusannya tersebut di masukkan ke dalam pipet besar warna hitam yang di temukan di bawah terpal di garasi mobil milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang meletakkan dan menyimpan barang tersebut yang mana barang tersebut di dapat dari saudara Andri Wibowo yang mana Terdakwa disuruh oleh saudara Andri Wibowo untuk mengambil barang tersebut di daerah sebelat Kecamatan Putri Hijau, Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa terhadap 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Andri Wibowo dan Terdakwa bertujuan nanti akan disebar lagi kepada orang lain dan daerah lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Syariah Nomor : 396/60714.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan kedalam pipet warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan kedalam pipet warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 8,72 gram, berat bersih 4,70 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram;
2. Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.10.16.05.0292 tanggal 29 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu adalah positif metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 66/LAB/IX/RSUD/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Arga Makmur dan dilakukan pemeriksaan oleh Mulya Juswita, Amd.AK., dengan kesimpulan bahwa urine Aris Siswanto Bin Munawar Ali positif (+) mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 22.00 WIB di pinggir jalan jalur tambang batu bara di D1 Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian Polres Bengkulu Utara di pinggir jalan jalur tambang batu bara di D1 Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara ada di temukan barang-bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang terdapat di dalam pipet besar warna hitam dan 1 (Satu) buah alat hisap Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu (Bong) lengkap dengan kaca pirek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terdapat di dalam pipet besar warna hitam dan 1 (Satu) Buah alat hisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pirek ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain 1 (Satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang terdapat di dalam pipet besar warna hitam dan 1 (Satu) Buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Bong) lengkap dengan kaca pirek masih ada ditemukannya barang bukti di rumah terdakwa pada saat pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang mana pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT yang berada di Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabuapten Bengkulu Utara dan ada di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang di masukkan kedalam pipet besar warna hitam yang ditemukan di bawah terpal di garasi mobil rumah terdakwa yang berada di Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabuapten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Andri Wibowo yang mana Terdakwa mendapatkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Andri Wibowo yang mana maksud dan tujuan saudara Andri Wibowo adalah ingin meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu di daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau yang mana akan memberikan Terdakwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu sebagai upah, dan terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mau mengambil barang tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa berangkat ke daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu kemudian setelah terdakwa mendapatkan, Terdakwa mengambil barang tersebut di pinggir jembatan yang berada di daerah sebelah Kecamatan Putri Hijau dan kemudian barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabuapten Bengkulu Utara setelah terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka paketan yang telah diperintahkan oleh saudara Andri Wibowo yang mana sebelumnya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Andri Wibowo akan memberikan Terdakwa 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu dan setelah terdakwa buka paketan tersebut terdakwa ambil 1 (Satu) Paket tersebut dan sisa barang milik disimpan di bawah terpal garasi mobil rumah terdakwa;

- Bahwa teman saudara Andri Wibowo yang terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di daerah Tambang Batu bara Kecamatan Ketahun yang mana terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Andri Wibowo dengan cara membeli dan Terdakwa mengambil barang tersebut di pinggir jalan yang lokasi telah di tentukan oleh saudara Andri Wibowo;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Andri Wibowo sejak dari kecil yang mana merupakan tetangga Terdakwa yang berada di Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabuapten Bengkulu Utara;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat hisap (Bong) yang telah terdakwa beli melalui online kemudian terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek dan terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang telah terdakwa rakit tersebut dan selanjunya terdakwa hisap asap dari salah satu pipet tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika baik itu dilarang oleh undang- undang yang berlaku dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan terdakwa menyadari bahwa yang telah terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan ke dalam pipet warna hitam;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / BONG lengkap dengan kaca pirek;
3. 1 (satu) buah jarum;
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan berisikan 38 (tiga puluh delapan) Paket kecil Narkotika

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dimasukkan ke dalam pipet warna hitam;

6. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan jalur tambang batu bara di D1 Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menguasai dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang terdapat di dalam pipet besar warna hitam, dan 1 (Satu) Buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirek di temukan badan terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) Paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu yang di masukkan ke dalam pipet besar warna hitam yang di temukan di bawah terpal di garasi mobil rumah Terdakwa yang berada di desa Kuala Langi, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dari saudara Andri Wibowo alias Bowo (DPO) berawal dari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Andri Wibowo Alias Bowo untuk mengambil Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu di daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mau mengambil barang tersebut, lalu pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau untuk mengambil Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-shabu yang mana pada saat terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa mengambil barang tersebut di pinggir jembatan yang berada di daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau dan kemudian barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabuapten Bengkulu Utara. Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa membuka paket yang telah diambil sebagaimana perintah saudara Andri Wibowo Alias Bowo dan setelah terdakwa buka paketan tersebut terdakwa ambil 1 (Satu) Paket tersebut dan sisa barang sebanyak 38 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa simpan di bawah terpal garasi mobil rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Nomor : 396/60714.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dimasukkan ke dalam pipet warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dimasukkan kedalam pipet warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 8,72 (delapan koma tujuh puluh dua) gram, berat bersih 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.10.16.05.0292 tanggal 29 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu adalah positif metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dan tidak ada kesalahan subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Aris Siswanto Bin Munawar Ali, yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu perkembangan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona);

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai keputusan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang-bidang yang diperbolehkan untuk bersinggungan dengan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak. Oleh karena itu unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, bersifat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, oleh karena itu jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan elemen unsur verba, agar lebih logis, majelis Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan ke dalam pipet warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan berisikan 38 (tiga puluh delapan) Paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dimasukkan ke dalam pipet warna hitam, yang mana barang bukti tersebut diamankan dari Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2022, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Nomor : 396/60714.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan kedalam pipet warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dimasukkan kedalam pipet warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 8,72 gram, berat bersih 4,70 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: 22.089.10.16.05.0292 tanggal 29 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu adalah positif metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang ditemukan di badan Terdakwa dan di dalam garasi rumah Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga elemen usnur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan di persidangan, berawal dari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 13.00

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Andri Wibowo Alias Bowo untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu di daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mau mengambil barang tersebut, lalu pada pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat ke daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang mana pada saat terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa mengambil barang tersebut di pinggir jembatan yang berada di daerah Sebelat Kecamatan Putri Hijau dan kemudian barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun Kabuapten Bengkulu Utara. Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa membuka paket yang telah diambil sebagaimana perintah saudara Andri Wibowo Alias Bowo dan setelah terdakwa buka paketan tersebut terdakwa ambil 1 (Satu) Paket tersebut dan sisa barang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa simpan di bawah terpal garasi mobil rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika di bawah terpal dalam garasi rumah Terdakwa adalah agar aman dan dapat diberikan kepada orang yang akan mengambilnya sebagaimana perintah dari saudara Andri Wibowo dan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di badan Terdakwa memang diperuntukkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menyimpan dengan tujuan akhir berbeda yaitu terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa yang mana hal ini juga bersesuaian dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / BONG lengkap dengan kaca pirek dan 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa selain diperuntukkan konsumsi pribadi, terhadap barang bukti lainnya yaitu 38 (tiga puluh delapan) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman disimpan Terdakwa di bawah terpal garasi rumah Terdakwa adalah agar aman dan dapat diambil oleh orang lain yang akan mengambilnya sebagaimana permintaan dari saudara Andri Wibowo terhadap Terdakwa, sehingga dengan adanya 2 (dua) peruntukkan dari kegiatan penyimpanan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur perbuatan menyimpan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan meminta keterangan mengenai sepeda motor roda 2 jenis trail merek KLX. Terhadap hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai dalil tersebut merupakan kewenangan dari pihak yang menyita dan terhadap kewenangan para pihak untuk membuktikannya, dan terhadap hal itu, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada pihak Terdakwa untuk menghadirkan alat bukti dalam persidangan jika mebuktikan hal-hal yang dianggap perlu, namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut. Oleh karena itu, terhadap dalil dalam nota pembelaan mengenai sepeda motor roda 2 jenis trail merek KLX haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan meringankan sebelum penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan ke dalam pipet warna hitam adalah barang bukti kejahatan Narkotika, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu / BONG lengkap dengan kaca pirek adalah barang bukti kejahatan Narkotika, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum adalah alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk memakai Narkotika maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam adalah celana atau pakaian yang digunakan Terdakwa ketika ditangkap dan digunakan Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba dan telah disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada tersita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan berisikan 38 (tiga puluh delapan) Paket kecil Narkoba Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dimasukkan ke dalam pipet warna hitam adalah barang bukti kejahatan Narkoba, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna silver adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan saudara Andri Wibowo dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di masyarakat;
- Terdakwa mengetahui tujuan saudara Andri Wibowo menyuruh Terdakwa mengambil barang narkoba golongan I jenis sabu adalah agar dapat diedarkan ke orang lain;
- Terdakwa mengetahui bahwa paket barang yang diambil dan disimpannya merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Jumlah paket Narkoba yang diambil dan disimpan Terdakwa tergolong banyak yaitu 39 (tiga puluh sembilan) paket kecil dan siap diedarkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SISWANTO BIN MUNAWAR ALI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan ke dalam pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;Dikembalikan kepada tersita;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan berisikan 38 (tiga puluh delapan) paket narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di masukkan ke dalam pipet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A16 warna silver;Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)